



**P U T U S A N**

**Nomor : 146/Pid.Sus/2024/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sila Maay
2. Tempat lahir : Serui
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Inpres Rt/Rw; 001/004 Kelurahan Tanjung Ria Kecamatan Jayapura Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Sila Maay dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yulianto, S.H, M.H, Dr Muhammad Yusuf, S.H, M.H, Purwaningsih, S.H Verawati Ngamel, S.H, M.H Edi Amoye, S.H, Max Sujadi Mallu S.H, Hermalina Wanggai, S.H, Sukmawaty

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah, S.H, Metu Iksomon, S.H dan Naomy Demotekay, S.H Advokat / Penasihat Hukum dan Asisten Advokat yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice and Peace Jl Jeruk Nipis Depoan IGD RS Bhayangkara Furia Kotaraka Kota Jayapura Papua HP 0811482345, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Nomor 156/PAN .04/W.30.U1/HK.2.1/6/2024 tanggal 3 -6 Tahun 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 146/.Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 146/Pid.Sus /2024/PN.Jap tanggal 14 Mei 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan menyatakan ;

1. Menyatakan **Terdakwa SILA MAAY** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bermufakat melakukan Kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram”**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SILA MAAY** berupa pidana penjara **selama 11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) ball plastic warna hitam yang dilakban warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

(berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukkan berat keseluruhan **1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram**, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram dimusnahkan.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, disamping itu pula selain pembelaan dari Penasihat hukum, Terdakwa secara pribadi telah mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai Ibu mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih membutuhkan perhatian ddati Terdakwa sebagai Ibu, dimana terhadap pebelaan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan para Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa **SILA MAAY bersama-sama dengan Sdr. MAYA (DP O)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam.04.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SILA MAAY sudah sering menampung Warga Negara Asing dari Papua New Guinea (PNG) untuk tinggal dirumahnya dan selalu menjual Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencari tahu keberadaan terdakwa dan mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya yang bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura selanjutnya saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo bersama dengan Tim Kepolisian menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa didalam kamarnya yang sedang menduduki sarung bantal dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam sarung bantal dan dimasukkan lagi dalam tas warna hitam dimana didalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa SILA MAAY beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SILA MAAY, Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari Sdr. MAYA (DPO) yang merupakan Warga Negara Asing dari Papua New Guinea (PNG), dimana Sdr. MAYA (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung putih ukuran 10 Kilogram dengan tulisan rootridge yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan mengatakan kepada terdakwa “ambil tas isi rokok/ganja” lalu terdakwa menjawab “**simpan dikamar belakang**” kemudian Sdr. MAYA (DPO) ke kamar belakang dan menyimpan 1 (satu) buah tas karung putih tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa SILA MAAY menuju ke kamar belakang tempat Sdr. MAYA (DPO) menyimpan 1 (satu) buah tas karung putih ukuran 10 Kilogram tersebut dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban coklat dari 1 (satu) buah tas karung putih ukuran 10 kg dengan tulisan rootridge kemudian terdakwa bawa ke kamar selanjutnya terdakwa masukan kedalam sarung bantal lalu terdakwa masukan lagi kedalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik terdakwa dan kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja yang diberikan oleh Sdr. MAYA (DPO) tersebut, selanjutnya akan hendak terdakwa jual dan kemudian dari hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. MAYA (DPO), akan tetapi sebelum terjual terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Ganja tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I adalah dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukkan berat keseluruhan 1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram akan dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Polda Papua tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram dengan cara dimasukkan ke dalam drum tempat pembakaran kemudian dibakar hingga habis.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : LHU.120.K.05.16.24.0018 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh HARISTYAWATI HANDAYAN I, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian menerangkan bahwa hasil pengujian berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna cokelat ke hijauan milik terdakwa SILA MAAY adalah **Positif mengandung Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **SILA MAAY bersama-sama dengan Sdr. MAYA (DP O)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam.04.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram** , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SILA MAAY sudah sering menampung Warga Negara Asing dari Papua New Guinea (PNG) untuk tinggal dirumahnya dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



selalu menjual Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencari tahu keberadaan terdakwa dan mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya yang bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura selanjutnya saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo bersama dengan Tim Kepolisian menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa didalam kamarnya yang sedang menduduki sarung bantal dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam sarung bantal dan dimasukkan lagi dalam tas warna hitam dimana didalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa SILA MAAY beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SILA MAAY, Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari Sdr. MAYA (DPO) yang merupakan Warga Negara Asing dari Papua New Guinea (PNG), dimana Sdr. MAYA (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas karung putih ukuran 10 Kilogram dengan tulisan rootridge yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan mengatakan kepada terdakwa **“ambil tas isi rokok/ganja”** lalu terdakwa menjawab **“simpan dikamar belakang”** kemudian Sdr. MAYA (DPO) ke kamar belakang dan menyimpan 1 (satu) buah tas karung putih tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa SILA MAAY menuju ke kamar belakang tempat Sdr. MAYA (DPO) menyimpan 1 (satu) buah tas karung putih ukuran 10 Kilogram tersebut dan selanjutnya terdakwa keluarkan 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban coklat dari 1 (satu) buah tas karung putih ukuran 10 kg dengan tulisan rootridge kemudian terdakwa bawa ke kamar selanjutnya terdakwa masukan kedalam sarung bantal lalu terdakwa masukan lagi kedalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik terdakwa dan kemudian datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** berupa Ganja tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I adalah dilarang oleh undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkoba jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukkan berat keseluruhan 1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram akan dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba pada Polda Papua tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram dengan cara dimasukan ke dalam drum tempat pembakaran kemudian dibakar hingga habis.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : LHU.120.K.05.16.24.0018 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh HARISTYAWATI HANDAYAN I, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian menerangkan bahwa hasil pengujian berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat ke hijauan milik terdakwa SILA MAAY adalah **Positif mengandung Ganja** dan termasuk Narkoba Golongan I. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. **Saksi RIXON YAPPO, S.H., M.H.** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak Pidana Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SILA MAAY yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIT bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura anggota opsnal subdit 3 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah berlabuh di dok 9 Pasar Inpres yang menyimpan Narkotika jenis Ganja, berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota opsnal subdit 3 melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIT anggota opsnal subdit 3 melakukan penangkapan di salah satu rumah terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. SILA MAAY bersama barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam sarung bantal dan dimasukkan lagi dalam tas warna hitam dimana didalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna coklat yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja yg di temukan di dalam kamarnya dimana posisi pada saat itu Sdri. SILA MAAY menduduki barang bukti tersebut setelah itu pelaku dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi bersama rekan – rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. SILA MAAY adalah merupakan Tugas dan wewenang kami sebagai anggota Polri untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan kami

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor :  
SP.Gas/37/III/RES.4.2/ 2024/Ditresnarkoba tanggal 01 Maret 2024.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. SILA MAAY, saksi satu tim yang dipimpin oleh AIPTU ARIF UPARA yang beranggotakan BRIPKA RENDI DANI YANTO, SH, BRIPDA QITHFIR RAMADHAN ABDUL dan saksi sendiri (BRIGPOL RIXON YAPPO, SH, MH).
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi menurut pengakuan Sdri. SILA MAAY sudah 2 kali, dimana yang pertama pada bulan Desember 2023 dimana Sdr. MAYA memberikan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan sudah terjual di sekitar kompleks dengan harga 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya hasil penjualan tersebut mereka bagi 2 (dua) sedangkan yang kedua adalah sekarang ini tertangkap.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah saksi interogasi tahu bahwa Sdri. SILA MAAY hanya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. MAYA.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan dikamar terdakwa, yang mana saat itu terdakwa langsung melepaskan pakaian dibadanya, sehingga saksi dan anggota kepolisian lainnya keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa dikarenakan terdakwa lama dikamarnya sehingga saksi dan petugas kepolisian langsung masuk kembali ke kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat dikamar terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menduduki 1 (satu) buah tas berwarna hitam.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa 1 (satu) buah tas tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa bahwa Sdri. SILA MAAY tidak memiliki surat ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa bahwa Sdri. SILA MAAY memiliki pekerjaan sebagai seorang Nelayan yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau balai pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat membenarkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



tersangka untuk menerima, membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan Penangkapan terhadap Sdr. SILA MAAY.
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan Sdr. SILA MAAY adalah sebagai orang yang telah menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja dan tidak memiliki surat ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak mengetahui kalau ada Narkotika jenis Ganja dikamarnya yang terdakwa dudu ki, dan terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan nya.

2. **Saksi ARIF UPARA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SILA MAAY yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIT bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura anggota opsnal subdit 3 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah berlabuh di dok 9 Pasar Inpres yang menyimpan Narkotika jenis Ganja, berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota opsnal subdit 3 melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIT anggota opsnal subdit 3 melakukan penangkapan di salah satu rumah terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. SILA MAAY bersama barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam sarung bantal dan dimasukan lagi dalam tas warna hitam dimana didalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna coklat yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja yg di temukan di dalam kamarnya dimana posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Sdri. SILA MAAY menduduki barang bukti tersebut setelah itu pelaku dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi bersama rekan – rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. SILA MAAY adalah merupakan Tugas dan wewenang kami sebagai anggota Polri untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/37/III/RES.4.2/ 2024/Ditresnarkoba tanggal 01 Maret 2024.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. SILA MAAY, saksi satu tim yang dipimpin oleh AIPTU ARIF UPARA yang beranggotakan BRIPKA RENDI DANI YANTO, SH, BRIPDA QITHFIR RAMADHAN ABDUL dan saksi sendiri (BRIGPOL RIXON YAPPO, SH, MH).
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi menurut pengakuan Sdri. SILA MAAY sudah 2 kali, dimana yang pertama pada bulan Desember 2023 dimana Sdr. MAYA memberikan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan sudah terjual di sekitar kompleks dengan harga 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya hasil penjualan tersebut mereka bagi 2 (dua) sedangkan yang kedua adalah sekarang ini tertangkap.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah saksi interogasi tahu bahwa Sdri. SILA MAAY hanya mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. MAYA.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan dikamar terdakwa, yang mana saat itu terdakwa langsung melepaskan pakaian dibadanya, sehingga saksi dan anggota kepolisian lainnya keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa dikarenakan terdakwa lama dikamarnya sehingga saksi dan petugas kepolisian langsung masuk kembali ke kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat dikamar terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menduduki 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa 1 (satu) buah tas tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa bahwa Sdri. SILA MAAY tidak memiliki surat ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa bahwa Sdri. SILA MAAY memiliki pekerjaan sebagai seorang Nelayan yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau balai pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu pengetahuan yang dapat membenarkan tersangka untuk untuk menerima, membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan Penangkapan terhadap Sdr. SILA MAAY.
- Bahwa dapat saksi jelaskan peranan Sdr. SILA MAAY adalah sebagai orang yang telah menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja dan tidak memiliki surat ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan tidak mengetahui kalau ada Narkotika jenis Ganja dikamarnya yang terdakwa d uduki, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pad a keterangannya semula.

3. **Saksi SIMEON NANGIS ALIAS SIMEON**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;.
- Bahwa saksi sempat melihat 1 (satu) orang PNG bertengkar dengan sdr. MAYA hingga sdr. MAYA pergi tidur di salah satu kamar sedangkan 4 (empat) orang PNG lainnya tidur diruang tamu lalu saksi pergi tidur ke salah satu kamar bagian depan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 04.30 Wit tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman masuk kerumah milik pelaku yang berada di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara tepatnya disalah satu kamar tempat tidur pelaku hingga menemukan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan sarung bantal yang didalamnya berisi 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap





jenis Ganja selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa kantor Direktorat Narkoba Polda Papua guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat speedboat tiba dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wit saksi sempat melihat sdr. MAYA turun menemui pelaku, dimana pelaku menyuruh sdr. MAYA menuju ke salah satu kamar pelaku untuk menyimpan 1 (satu) buah tas karung putih ukuran 10 kg dengan tulisan rootridge, tidak lama kemudian sdr. MAYA keluar tanpa menggunakan 1 (satu) buah tas karung putih ukuran 10 kg dengan tulisan rootridge tersebut lalu saksi curiga kalau itu berisi Narkotika jenis Ganja dikuatkan lagi pada saat pelaku ditangkap dikamarnya bersama barang bukti Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Jam. 04.30 Wit.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan sdri. SILA MAAY memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sdri. SILA MAAY mendapatkan Narkotika jenis Ganja Dari sdr. MAYA (orang PNG).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa sdri. SILA MAAY mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja merupakan pelanggaran hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan tidak mengetahui kalau ada ganja dikamarnya dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

4. **Saksi DOLVINUS AYOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi sekarang menjadi tahanan Lapas Narkotika doyo, dikarenakan pernah terlibat kasus Narkotika.
- Bahwa saksi adalah anak dari terdakwa SILA MAAY dan bertempat tinggal di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terlibat narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SILA MAAY ditangkap oleh pihak kepolisian dari istri saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwasannya terdakwa SILAA MAAY telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis ganja dirumahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar rumah terdakwa SILA MAAY sering dikunjungi oleh orang dari Papua New Guinea.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya..

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli **Apt. YUGO ADE ANUGRAH TARUK PADANG, S.Farm**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 10 / III / 2024 / SPKT.DITRESNARKOBA/Polda Papua, tanggal 04 Maret 2024, dan Ahli akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik menurut keyakinan agama yang Ahli anut yaitu Kristen, bahwa Ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan Ahli yang sebaik baiknya.
- Bahwa jadi tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai Staf Pengujian Terapetikk pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura. dan Tersangka bertugas atau bekerja sebagai tim yang melakukan pengujian laboratorium terhadap obat, Narkoba maupun Psikotropika yang dikirim ke kantor kami.
- Hal yang menjadi dasar sehingga Ahli diminta keterangannya sebagai Ahli oleh Penyidik, adalah:
  - Untuk memenuhi surat Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Nomor : B / 170 / III / RES 4.2 / 2024 / Ditresnarkoba tanggal 05 Maret 2024, perihal Permintaan Keterangan Ahli
  - Surat Tugas Nomor: HK.04.03.21A.03.24.264, tanggal 07 Maret 2024 atau Surat Penunjukan dari Pimpinan Tersangka untuk memberikan keterangan sebagai Ahli.
- Tersangka telah menerima Surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Dit Reserse Narkoba Polda Papua Yaitu : Nomor : B / 171 / III / RES 4.2 / 2024 / Ditresnarkoba tanggal 05 Maret 2024, serta sampel

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 0,50 (nol koma dua puluh) gram. yang disita dari tersangka Sdri. SILA MAAY. Selanjutnya kami telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap sampel barang bukti tersebut.

- Dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik tersebut, Kami satu Tim untuk melakukan pengujian Laboratorium yaitu Sdri. SITI RAHAYU, S.Farm, Apt. dan Sdri. YULIA SARITINOYO, S. Si. dan Ahli sendiri (Apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm), sebagai Staf pengujian Terapik di Balai Besar POM Jayapura.
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman secara laboratorium menggunakan Metode/Pustaka dengan hasil:
  - a). Positif : Mikroskopik / MAPPOM 1998/1999.
  - b). Positif : Reaksi Warna / MAPPOM 1998/1999.
  - c). Positif : KLT / MAPPOM 1998/1999.

Dan semua tahapan Pengujian Laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura dan kesimpulan Sampel tersebut adalah Positif mengandung ganja.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang disegel diduga Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil "Positif mengandung Ganja" dan termasuk Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang disegel diduga Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil "Positif mengandung Ganja" dan termasuk Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa pengaruh bagi tubuh sipengguna Narkotika Golongan I yaitu dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan / berpotensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- Bahwa Narkotika Golongan I Tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara bebas, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan. Dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



- Bahwa Ahli sudah sering kali melakukan Pengujian Laboratorium terhadap Narkotika Jenis Sabu atas permintaan dari Pihak Kepolisian yang mengirim Sampel Barang Bukti tersebut ke Kantor Kami, yang selanjutnya kami satu tim yang melakukan pengujian Sampel barang bukti tersebut.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdri. SILA MAAY dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Keterangan yang ingin Ahli tambahkan yaitu sehubungan dengan Surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua yang kemudian dikirim kepada kami untuk dilakukan Uji Laboratorium dan dari hasil Uji Laboratorium tersebut menunjukkan hasil positif (Ganja) termasuk Narkotika Golongan I (satu). dan apabila beredar di Kalangan pelajar dan pemuda maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak generasi muda ataupun generasi yang akan datang.
- Bahwa semua keterangan dan Ahli sudah benar dan akan mempertanggung jawabkan kebenaran keterangan Ahli dalam proses peradilan selanjutnya.
- Dalam memberikan keterangan Ahli tidak merasa dipaksa atau pun ditekan oleh pemeriksa maupun orang lain melainkan Ahli berikan keterangan dengan sukarela.

Menimbang ,bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Jam 04.30 Wit di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Utara Kota Jayapura k arena memiliki narkotika jenis ganja yang ada dikamar terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan sarung bantal yang didalamnya berisi 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban coklat yang masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dikamar oleh petugas kepolisian, terdakwa pada saat itu sedang telanjang dan tidak memakai selemba pakaian pun;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan dikamar terdakwa, saat itu terdakwa menduduki 1 (satu) buah tas warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian berisikan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau didalam tas tersebut berisikan narkoba jenis ganja.
  - Bahwa di rumah terdakwa sering didatangi dan menginap orang dari Papua New Guinea.
  - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik dari Sdr. MAYA yang berkewarganegaraan Papua New Guinea.
  - Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, terdakwa baru pulang dari rumah tetangga sekitar dini hari yakni kurang lebih jam 04.00 WIT.
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah telah mengajukan bukti surat berupa ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkoba jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukkan berat keseluruhan 1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram akan dimusnahkan.
  - Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba pada Polda Papua tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram dengan cara dimasukan ke dalam drum tempat pembakaran kemudian dibakar hingga habis.
  - Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : LHU.120.K.05.16.24.0018 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian menerangkan bahwa hasil pengujian berupa daun, ba

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap





tang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehijauan milik terdakwa SILA MAAY adalah **Positif mengandung Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) ball plastic warna hitam yang dilakban warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

(berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukkan berat keseluruhan **1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram**, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara Laboraturium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram dimusnahkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tidak pidana Narkotika jenis Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Sila Maay ;
- Bahwa Tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Jam 04.30 Wit di Dok 9 bertempat di Pasar Inpres Dok 9 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dikamar milik terdakwa
- Bahwa pada saat itu didalam kamar terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan sarung bantal yang didalamnya berisi 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban coklat yang masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengungkapan tindak pidana Narkotika tersebut berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIT bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura anggota opsnel subdit 3 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah berlabuh di dok 9 Pasar Inpres yang menyimpan Narkotika jenis Ganja, berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota opsnel subdit 3 yang dipimpin oleh Saksi AIPTU ARIF UPARA yang beranggotakan BRIPKA RENDI DANI YANTO, SH, BRIPDA QITHFIR RAMADHAN ABDUL dan saksi BRIGPOL RIXON YAPPO, SH, MH). melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIT anggota opsnel subdit 3 melakukan penangkapan di salah satu rumah terhadap Terdakwa. SILA MAAY bersama barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam sarung bantal dan dimasukkan lagi dalam tas warna hitam dimana didalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja yg di temukan di dalam kamarnya dimana posisi pada saat itu Sdri. SILA MAAY menduduki barang bukti tersebut setelah itu pelaku dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Sdri. SILA MAAY sudah 2 kali di lakukan pemeriksaan terkait tindak pidana Narkotika ,
- Bahwa Terdakwa . SILA MAAY mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. MAYA (warga Negara PNG)
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan dikamar terdakwa yang pertama kali , saat itu terdakwa langsung melepaskan pakaian dibadanya, sehingga saksi dan anggota kepolisian lainnya keluar dari kamar tersebut , dimana saat peristiwa penangkapan yang kedua Terdakwa berupaya menggunakan cara yang sama agar tidak dilakukan penangkapan akan tetapi aparat tetap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dikamar terdakwa, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menduduki 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menyimpan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa rumah Terdakwa sering di jadikan tempat transit dan menginap dari warga negara PNG saat datang ke Jayapura ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukan berat keseluruhan 1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram akan dimusnahkan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada Polda Papua tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram dengan cara dimasukan ke dalam drum tempat pembakaran kemudian dibakar hingga habis.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : LHU.120.K.05.16.24.0018 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian menerangkan bahwa hasil pengujian berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna cokelat kehijauan milik terdakwa SILA MAAY adalah **Positif mengandung Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I. (hasil pemeriksaan)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan alternatif Kedua dimana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum. menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman .
3. Yang beratnya melebihi (1) satu Kilogram
4. Melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” .

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Sila Maay dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Sila Maay dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiapa orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum. menanam, memelihara , memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh Terdakwa bertentangan dengan undang – undang yang berlaku dan Terdakwa tidak memiliki persetujuan serta ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bisa di kenakan pada diri terdakwa dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan dimana terhadap unsur ini Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka unsur inipun menjadi terpenuhi”;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut terungkap berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 awalnya saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SILA MAAY sudah sering menampung Warga Negara Asing dari Papua New Guinea (PNG) untuk tinggal dirumahnya dan selalu menjual Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencari tahu keberadaan terdakwa dan mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya yang bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

Menimbang ,bahwa selanjutnya saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo bersama dengan Tim Kepolisian menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa didalam kamarnya yang sedang menduduki sarung bantal dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam sarung bantal dan dimasukan lagi dalam tas warna hitam dimana didalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap





yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dimana pada saat saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo serta petugas kepolisian melakukan penggerebekan dikamar terdakwa, yang mana saat itu terdakwa langsung melepaskan pakaian dibadanya dan berteriak, sehingga saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo serta anggota kepolisian lainnya keluar dari kamar tersebut selanjutnya dikarenakan terdakwa lama dikamarnya sehingga petugas kepolisian langsung masuk kembali ke kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang menduduki 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi tas tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SILA MAAY, Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik dari Sdr. MAYA (DPO) yang merupakan Warga Negara Asing dari Papua New Guinea (PNG) yang datang ke rumah terdakwa dan menyimpan tasnya didalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata tas yang di temukan dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik secara sadar di ketahui oleh Terdakwa adalah berisikan ganja, karenanya pada saat di lakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Terdakwa berupaya sedemikian rupa untuk mempetahankan tas yang berisikan ganja tersebut, pada bagian lain tempat di temukan ganja tersebut adalah kamar milik Terdakwa yang secara Privasi tidak mungkin di masuki oleh orang lain termasuk tamu warga negara asing dalam hal ini saudara Maya (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa secara melwan hukum **menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tahu kalau hal tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa juga bukan dokter atau tenaga kesehatan dan Narkotika jenis Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : LHU.120.K.05.1 6.24.0018 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian menerangkan bahwa hasil pengujian berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna cokelat kehijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an milik terdakwa SILA MAAY adalah **Positif mengandung Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa terdakwa telah secara melawan hukum memiliki ,menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) sehingga oleh karenanya maka unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum. menanam ,memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi”

Ad.3 Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti yang di dapati didalam kamar Terdakwa adalah berupa 1 (satu) berwarna hitam dimana didalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna coklat yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukan **berat keseluruhan 1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram**, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram akan dimusnahkan.

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang beratnya melebihi satu kilogram telah terpenuhi;

Ad.4Unsur Melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi tidak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



Menimbang ,bahwa berfsarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 awalnya saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SILA MAAY sudah sering menampung Warga Negara Asing dari Papua New Guinea (PNG) untuk tinggal dirumahnya dan selalu menjual Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo bersama dengan tim kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan mencari tahu keberadaan terdakwa dan mendapati informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya yang bertempat di Dok 9 Pasar Inpres Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;

Menimbang ,bahwa selanjutnya saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo bersama dengan Tim Kepolisian menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa didalam kamarnya yang sedang menduduki sarung bantal dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam sarung bantal dan dimasukan lagi dalam tas warna hitam dimana didalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik warna hitam yang dilakban warna cokelat yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja dimana pada saat saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo serta petugas kepolisian melakukan penggerebekan dikamar terdakwa, yang mana saat itu terdakwa langsung melepaskan pakaian dibadanya dan berteriak, sehingga saksi Arif Upara dan saksi Rixon Yappo serta anggota kepolisian lainnya keluar dari kamar tersebut selanjutnya dikarenakan terdakwa lama dikamarnya sehingga petugas kepolisian langsung masuk kembali ke kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang menduduki 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi tas tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja.

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SILA MAAY, Narkotika jenis Ganja tersebut adalah di peroleh dari Sdr. MAYA (DPO) yang merupakan Warga Negara Asing dari Papua New Guinea (PNG) yang datang kerumah terdakwa dan menyimpan tasnya didalam kamar Terdakwa

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa dalam melakukan Tindak pidana Narkotika dengan membawa Narkotika jenis ganja ke Indonesia atas kerjasamanya dengan Sdr MAYA (DPO) sehingga oleh karenanya maka unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi”;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang ,bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa maka Majelis berpendapat akan menyatuhkannya dalam pertimbangan perihal keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang masih memiliki anak yang membutuhkan perhatian dan pengasuhannya sebagai ibu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses



pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) ball plastic warna hitam yang dilakban warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

(berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILVA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukan berat keseluruhan **1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram**, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram dimusnahkan.

Majelis mempertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya Para perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sila Maay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum , memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sila Maay oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 000.000.000 (Satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga ) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
  - 2 (dua) ball plastic warna hitam yang dilakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah sarung bantal warna coklat bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

(berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Mandala Jayapura Nomor : 60/11841.3/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIA SUGIARTINY selaku Pengelola Unit Mandala Jayapura dengan rincian penimbangan yakni barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Sdri. SILA MAAY selanjutnya ditimbang dan menunjukan berat keseluruhan **1.025,17 (seribu dua puluh lima koma tujuh belas) Gram**, lalu disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk dikirim ke Balai Pom Jayapura guna pemeriksaan secara

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, kemudian disisihkan seberat 1 (satu) Gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa seberat 1.023,67 (seribu dua puluh tiga koma enam puluh tujuh) Gram dimusnahkan.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis , tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami WEMPY W.J DUKA,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua LIDIA AWINERO,S.H, M.H dan ANDI ASMURUF ,S.H,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 146/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 14 Mei 2024 Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mulyani , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh MUSLIM S.H ,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Papua dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d.

T.t.d.

Lidia Awinero, S.H, M.H

Wempy W.J Duka, S.H, M.H

T.t.d.

Andi Asmuruf, S.H, M.H

Panitera Pengganti

T.t.d.

Mulyani, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sesuai asli  
Pengadilan Negeri Jayapura  
Panitera  
Ditandatangani secara elektronik  
Johana C. Lekbila

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor.146/Pid.Sus/2024./PN Jap